



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

NOMOR 225/UN41/HK/2021

TENTANG

BIDANG KERJA LEMBAGA PENJAMIN MUTU PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bidang kerja pada Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado, maka perlu untuk mengangkat Bidang kerjanya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
- Memperhatikan: Permohonan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado Nomor: 0355/UN41/LPMPT/2021 Tanggal 23 Februari 2021

Hukum Tata Laksana



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIMA TENTANG BIDANG KERJA LEMBAGA PENJAMIN MUTU PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat bidang kerja Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 3 Maret 2021  
REKTOR,

**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**  
NIP 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor UNIMA di Tondano,
2. Para Dekan Fakultas UNIMA di Tondano dan Tomohon,
3. Para Direktur UNIMA di Tondano dan Tomohon,
4. Para Ketua Lembaga UNIMA di Tondano,
5. Para Kepala Biro UNIMA di Tondano,
6. Para Kepala UPT UNIMA di Tondano,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI MANADO  
NOMOR 225/UN41/HK/2021  
TANGGAL 3 MARET 2021  
TENTANG  
BIDANG KERJA LEMBAGA  
PENJAMIN MUTU PERGURUAN  
TINGGI UNIVERSITAS NEGERI  
MANADO TAHUN 2021

Pengarah : Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd (Rektor)

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Rolles Palilingan, MS (Ketua LPMPT)  
Dr. Justien R. R. Wuisang, DEA (Sek LPMPT)

Bidang Kerja : I. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  
1. Dr. Ramon A. F. Tumiwa, M.Si (Koord)  
2. Dr. Alfonds. A. Maramis, MS (Anggota)  
3. Dra. Farny N. Nanlohi, M.P.DHET (Anggota)  
II. Monitoring, Evaluasi dan Audit Internal  
1. Dr. Debbie A. J. Harimu, ST, MT (Koord)  
2. Elni Jeini Usuh, MLEd, PhD (Anggota)  
3. Dr. Shirley Lumuno, ST, MT (Anggota)  
III. Dokumen dan Pemberdayaan Data  
1. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils, M.Pd (Koord)  
2. Farly Tumimomor, S.Si, M.Si (Anggota)  
3. Darmawan Edi Winoto, S.Pd, M.Pd (Anggota)  
IV. Humas dan Kemitraan  
1. Franky R. Najosan, MA, PhD (Koord)  
2. Janne D. Ticoh, ST, MT (Anggota)  
3. Sri Sunarmi, S.Sn, M.Sn (Anggota)



REKTOR,

**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**  
NIP 19610401 198503 2 004